



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Dispensasi Nikah antara:

NAMA PEMOHONn, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Sarana, RT.01, Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya di persidangan;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari : **NAMA ANAK PEMOHON**, Tanggal lahir 13 Februari 2001 (umur 17 tahun 8 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sarana, Rt 01, Desa Tongon, kecamatan Momunu, Kabupaten Buol sebagai calon isteri;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama : **NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, Umur 16 tahun 8 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat tinggal di Dusun Sarana, Rt 01, Desa Tongon, kecamatan Momunu, Kabupaten Buol sebagai calon suami;

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan saling cinta mencintai selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan serta keduanya pun sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan telah akil baligh dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain ataupun sedang dalam pinangan orang lain;

5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;

6. Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut beserta orang tua dan keluarganya telah melamar anak Pemohon dan Pemohon sebagai orang tua/walinya pun telah menerima lamaran tersebut dan setuju agar keduanya segera dinikahkan;

7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: 243/Kua.22.06.07/HK.03.4/10/2019, tertanggal 23 Oktober 2019;

9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera dinikahkan Karena saat ini calon mempelai perempuan sedang hamil 4 bulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon dan calon mempelai laki-laki dan perempuan, tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secara psikologis, sosial kemasyarakatan, maupun pandangan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentang usia perkawinan yang layak dan ideal bagi pasangan suami istri;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 24 Oktober 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.Buol dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama **NAMA ANAK PEMOHON**, Tanggal lahir 13 Februari 2001 (umur 17 tahun 8 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun Sarana, Rt 01, Desa Tongon, kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Saya adalah anak kandung dari Pemohon;
- b. Bahwa Saya mengenal Calon Isteri Saya;

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa ia sekarang Umur Saya 17 tahun 8 bulan sedangkan calon isteri Saya masih berumur 16 tahun 8 bulan;
- d. Bahwa ia Saya mengenal Sri Dewi J. Muluk binti Jumadil D. Muluk sudah sekitar 1 tahun 2 bulan;
- e. Bahwa Saya dan Sri Dewi J. Muluk binti Jumadil D. Muluk telah lama saling mengenal dekat dan saling mencintai, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan, karena calon isteri saya telah mengandung 5 bulan;
- f. Bahwa Saya dan Sri Dewi J. Muluk binti Jumadil D. Muluk serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- g. Bahwa Saya beserta keluarga telah datang melamar Sri Dewi J. Muluk binti Jumadil D. Muluk;
- h. Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh Sri Dewi J. Muluk binti Jumadil D. Muluk dan orang tuanya, dan kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- i. Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, namun ditolak karena Saya belum mencapai umur 19 tahun;
- j. Bahwa ia berstatus jejaka, sedangkan NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON perawan dan tidak pernah dilamar oleh orang lain;
- k. Bahwa ia dan NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- l. Bahwa ia sudah memiliki pekerjaan, bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, di setiap bulan di Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. Bahwa meskipun umur Saya saat ini baru 17 tahun 8 bulan, namun saya sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan Calon Isteri Saya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama **NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, Umur 16 tahun 8 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat tinggal di Dusun Sarana, Rt 01, Desa Tongon, kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saya mengenal dekat dengan anak Pemohon tersebut, dia adalah Calon Suami Saya;
- b. Bahwa Umur Saya 16 tahun 8 bulan sedangkan calon suami Saya berumur 17 tahun 8 bulan;
- c. Bahwa Saya mengenal NAMA ANAK PEMOHON sekitar 1 tahun 2 bulan, dan kami telah pacaran dan Saya telah hamil 5 bulan;
- d. Bahwa Saya dan NAMA ANAK PEMOHON telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- e. Bahwa NAMA ANAK PEMOHON dan orang tuanya telah melamarnya;
- f. Bahwa orang tuanya telah menyetujui dan menerima lamaran tersebut;
- g. Bahwa ia berstatus perawan dan tidak pernah dilamar orang lain, sedangkan NAMA ANAK PEMOHON masih jejak;
- h. Bahwa ia dan NAMA ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa NAMA ANAK PEMOHON telah memiliki pekerjaan tetap sebagai petani, dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- j. Bahwa ia dan calon suaminya telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten, Buol, akan tetapi Kepala KUA menolaknya;
- k. Bahwa ia dan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- l. Bahwa meskipun Saya dan anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi saya yakin dia mampu secara lahir dan batin serta mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai isteri dan calon suami dan kepala rumah tangga dengan baik;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7205010202080063 tanggal 10 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol, bukti tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Suprianto Arsad, Nomor DN-18 Dd 0037002 tanggal 20 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Momunu, Kabupaten Buol, bukti tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2,;

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor
243/Kua.22.06.07/HK.03.4/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu,
bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh
Ketua Majelis diberi kode P.3;

B. Saksi-saksi

1. **NAMA SAKSI I PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di
Dusun V, RT.008/RW.004, Desa Tongon, Kecamatan Momunu,
Kabupaten Buol, saksi mengaku sebagai Bibi dari Calon Mempelai
Perempuan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah Calon Mertua dari kemenakan Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol karena belum cukup umur, belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Umur anak Pemohon sekitar 17 tahun, 8 bulan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon isterinya sudah sedemikian dekatnya, dan bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon telah hamil kurang lebih 5 bulan;

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 8



- f. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menghalangi pernikahan mereka;
- g. Bahwa keduanya sudah saling mengenal selama kurang lebih 1 tahun;
- h. Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak mereka berdua, dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;
- i. Bahwa Anak Pemohon beserta keluarganya telah melamar Sri Dewi J. Muluk binti Jumadil D. Muluk dan telah disetujui oleh orang tuanya;
- j. Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- k. Bahwa keduanya telah mengetahui dan pihak keluarga telah menjelaskan resiko apabila kawin di bawah umur, namun mereka tetap berketetapan hati untuk segera menikah;
- l. Bahwa keduanya beragama islam baik calon suami dan calon istri;
- m. Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- n. Bahwa Pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk kesanggupan untuk membimbing dan membina keduanya dalam pernikahan nantinya;

2. NAMA SAKSI II PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di RT.005/RW.003,

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 9



Desa Potugu, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon, atas pertanyaan majelis hakim, saksi mengaku sebagai menantu Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi mengenal Pemohon. Karena Pemohon adalah kemenakan Saksi;
- b. Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- c. Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol karena belum cukup umur yaitu 19 tahun;
- d. Bahwa Umur anak Pemohon sekitar 17 tahun, 8 bulan;
- e. Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan calon istri berstatus perawan, tidak dalam pinangan orang lain, dan tidak dalam masa iddah;
- f. Bahwa keduanya masih dalam keadaan beragama islam;
- g. Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon isterinya sudah sedemikian dekatnya, dan bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon telah hamil 5 bulan;
- h. Bahwa Saksi Anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menghalangi pernikahan;
- i. Bahwa Setahu Saksi keduanya sudah saling mengenal selama kurang lebih 1 tahun yang lalu;



j. Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak mereka berdua, dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;

k. Bahwa Anak Pemohon, Pemohon beserta keluarganya telah melamar Sri Dewi J. Muluk binti Jumadil D. Muluk dan telah disetujui oleh orang tuanya;

l. Bahwa calon suami mempunyai penghasilan tetap bekerja sebagai petani dan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

m. Bahwa keduanya telah mengetahui dan pihak keluarga telah menjelaskan resiko apabila kawin di bawah umur, namun mereka tetap berketetapan hati untuk segera menikah;

n. Bahwa Pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk kesanggupan untuk membimbing dan membina keduanya dalam pernikahan nantinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di muka sidang;

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon dan calon mempelai laki-laki dan perempuan, tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secara psikologis, sosial kemasyarakatan, maupun pandangan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentang usia perkawinan yang layak dan ideal bagi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak laki-laki kandungnya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, yang berstatus jejaka dengan seorang perempuan bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON, berstatus perawan, namun karena anak Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa anak Pemohon NAMA ANAK PEMOHON dan calon istri anak Pemohon NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON, di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan calon mempelai wanita telah hamil 5 bulan, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon suami belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari NAMA ANAK PEMOHON, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974, Jo Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974, adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, dan P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **NAMA SAKSI I PEMOHON, dan NAMA SAKSI II PEMOHON;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7205010202080063 tanggal 10 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa NAMA ANAK PEMOHON, adalah anak Pemohon yang saat ini umurnya belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Suprianto Arsad, Nomor DN-18 Dd 0037002 tanggal

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Momunu, Kabupaten Buol, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 243/Kua.22.06.07/HK.03.4/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kab, Buol, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain, dan calon istri telah hamil 5 bulan;

2.-----

Bahwa anak Pemohon sebagai calon suami belum berumur 19 tahun (17 tahun 8 bulan), sedangkan calon istri juga belum berumur 19 tahun (16 tahun 8 bulan);

3.-----

Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, dan masih tetap beragama islam;

4.-----

Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istri masih perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;

5.-----

Bahwa calon suami sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dan

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 15



dapat melakukan pekerjaan dan telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

6.-----

Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;

7.-----

Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Pemohon (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu segera melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul awal 1441 Hijriyah, oleh **Nurmaidah, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Wahab Ahmad, SHI, SH, MH.** dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Wahyuni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.Buol @ Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab Ahmad, SHI, SH, MH.

Nurmaidah, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota II,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 80.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);